



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 89 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 89) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Bidang Bina Marga mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta pengendalian jalan dan jembatan.

2. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang bina marga;
- b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta pengendalian jalan dan jembatan;

- c. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, serta pengendalian jalan dan jembatan;
- d. pengelolaan administrasi bidang bina marga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan huruf a, huruf i dan huruf k Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program kerja bidang pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan jembatan, dan rehabilitasi dan pengendalian jalan dan jembatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. merumuskan penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
- e. menyusun kebijakan teknis perencanaan umum dan pembiayaan pembangunan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
- f. menyusun kebijakan teknis pemberian bimbingan penyuluhan serta koordinasi pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
- g. merumuskan pemberian rekomendasi teknis untuk izin, dispensasi dan pertimbangan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- h. menyusun kebijakan teknis pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota ;
- i. menyusun kebijakan teknis pembangunan jalan dan jembatan kabupaten, peningkatan jalan dan jembatan, rehabilitasi dan pengendalian jalan dan jembatan;
- j. menyusun kebijakan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
- k. menyusun kebijakan teknis pengoperasian dan rehabilitasi jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
- l. menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota;
- m. menyelenggarakan pengawasan jalan kabupaten;
- n. menyusun kebijakan teknis pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
- o. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- p. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Seksi Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan peningkatan jalan dan jembatan.

5. Ketentuan huruf a, huruf e, huruf f dan huruf h Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Kepala Seksi Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan program kerja seksi peningkatan jalan dan jembatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melakukan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
- e. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan peningkatan jalan dan jembatan;
- f. melakukan kegiatan penanganan fisik peningkatan jalan dan jembatan;
- g. menyiapkan bahan perumusan penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota ;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian teknis peningkatan jalan dan jembatan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota, dan jembatan;
- j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan rehabilitasi dan pengendalian jalan dan jembatan.

7. Ketentuan huruf d, huruf g dan huruf h Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja seksi pemeliharaan dan pengendalian jalan dan jembatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

- d. melakukan pengoperasian, rehabilitasi dan pengendalian jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
- e. melakukan pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota;
- f. melaksanakan pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
- g. menyiapkan bahan pengawasan rehabilitasi dan pengendalian jalan kabupaten;
- h. menyiapkan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan rehabilitasi dan pengendalian jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
- i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Ketentuan huruf e Pasal 34 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program kerja bidang perencanaan tata ruang, pengendalian tata ruang dan pemanfaatan tata ruang;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyusun kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan perencanaan tata ruang, pengendalian tata ruang dan pemanfaatan tata ruang;
- e. dihapus;
- f. merumuskan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
- g. merumuskan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama dibidang tata ruang;
- h. merumuskan penetapan kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan dan kabupaten;
- i. merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- j. merumuskan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- k. menyusun pengembangan sistem informasi dan komunikasi penyebarluasan dan informasi penataan ruang kabupaten;
- l. menyusun dan mengendalikan rencana detail tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- m. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan

- p. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Ketentuan huruf g Pasal 36 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja seksi perencanaan tata ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penataan ruang wilayah skala kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan;
- e. melakukan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penyebarluasan dan informasi penataan ruang kabupaten;
- f. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kerjasama antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri dibidang tata ruang;
- g. dihapus;
- h. menyiapkan bahan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
- i. menyiapkan bahan penetapan kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan dan kabupaten;
- j. menyiapkan bahan rencana detail tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Ketentuan huruf f Pasal 38 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja seksi pengendalian tata ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengendalian tata ruang wilayah skala kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan;

- e. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kerjasama antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang infrastruktur dan penataan wilayah;
- f. dihapus;
- g. menyiapkan bahan pengendalian penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
- h. menyiapkan bahan pengendalian penetapan kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan dan kabupaten;
- i. menyiapkan bahan pengendalian rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten;
- j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 5 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 27